



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ 118 /B.III/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15,16 dan 17 Tahun 2000, perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penataan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung.
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penataan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan penataan perangkat daerah Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Dalam melakukan penataan perangkat daerah agar memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumberdaya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga;
 - Menyiapkan hasil pelaksanaan butir a dan b dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kode Rekening 2.01.03.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 3 - 4 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

d to

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala BAWASDA Provinsi Lampung
- Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- Kepala Biro BIPPRAM Setda Provinsi Lampung
- Masing-masing yang bersangkutan
- Himpunan Keputusan.